



PUTUSAN

Nomor 772/Pdt.G/2012/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara cerai gugat antara :-----

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

MELAWAN

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 772/Pdt.G/2012/PA.Gsg tanggal 06 Nopember 2012 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 687/36/VIII/2002 tanggal 06 Agustus 2002;-----
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 10 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
 1. X, umur 9 tahun, bersama Tergugat;-----
 2. XX, umur 4 tahun, bersama Penggugat;-----
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :-----
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama teman-temannya tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari di sisi lain Tergugat selalu menganggap Penggugat



terlalu boros dalam penggunaan keuangan rumah tangga walau Penggugat telah

berusaha menghemat namun Tergugat tetap bersikap seperti itu;-----

- b. Tergugat sangat mudah marah pada Penggugat, terlebih bila Penggugat memberi saran Tergugat selalu marah dengan kata-kata kasar dengan mengusir Penggugat dan selalu menyatakan cerai pada Penggugat;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2012 disebabkan oleh karena Tergugat yang suka pulang larut malam, kemudian Penggugat memberi saran agar Tergugat jangan selalu keluar malam, namun Tergugat marah hingga terjadi ribut berupa saling bantah, bahkan kemudian Tergugat menyatakan cerai dan mengusir Penggugat, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin dan tidak ada suatu apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 11 Desember 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;-----



Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor :
045.07/107/GJ/X/2012 tanggal 5 November 2012, yang aslinya
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Kabupaten
Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata
sesuai dengan aslinya lalu diberi kode
P.1;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat,
Nomor : 687/36/VIII/2002 tanggal 6 Agustus 2002 yang aslinya
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan
dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode
P.2;-----

3. Asli Surat Pernyataan Talak dari Tergugat, tanggal 7 Desember 2012
yang ditandatangani oleh Tergugat serta dua orang saksi, bermaterai
cukup lalu diberi kode
P.3;-----

Bukti Saksi-Saksi;

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan
BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang
memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya
sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama X;-----
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;-----
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama X dan XX ;-----
 - Bahwa pada mulanya rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Juni tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut, dan saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut;-----
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan mengusir Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan;-----
 - Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;-----
 - Bahwa saksi selaku pihak keluarga bersama aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----
1. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpah yang intinya adalah sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan pergi bersama teman-temannya tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan pulang hingga larut malam;-----
- Bahwa saksi tahu tentang adanya pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tersebut, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

1. **Saksi III**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Agustus 2002, dan pada waktu itu saksi hadir;-----



- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran mulut, dan saksi tahu tentang pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat sendiri;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pergi hingga larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk serta Tergugat malas bekerja sehingga terpaksa Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tersebut, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan dapat menerimanya dan tidak membantahnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas dan dikuatkan dengan bukti P.1, Penggugat beralamat di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidakhadiran Tergugat maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir ;-----



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);-----

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pergi hingga larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk serta Tergugat malas bekerja sehingga terpaksa Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, di mana Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah tersebut hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan dari para saksi, yang pada pokoknya pihak keluarga sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan kini Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai sebagaimana dikukuhkan dengan bukti P.3;---

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi hingga larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk serta Tergugat malas bekerja sehingga terpaksa Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama lebih kurang 6 bulan;-----

4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Penggugat bersikeras untuk bercerai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak mampu
lagi mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan ketiga saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karenanya dalil-dalil permohonan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah rumah lebih kurang 6 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kemudratan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;-----

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);-----

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009, yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami **ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **YUNIATI FAIZAH, S.Ag., SH., M.SI.** dan **ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **SITI MARIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

YUNIATI FAIZAH, S.Ag., SH., M.SI.

ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec.

PANITERA PENGGANTI

SITI MARIA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 501.000,- (lima ratus satu satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)